



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 27 Bandung Telp. (022) 87831045-87831046-87831047-87831048, Fax : (022) 87831049
Website : <http://dprd.jabarprov.go.id> – e-mail : humas@dprd.jabarprov.go.id
BANDUNG – Kode Pos - 40115

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : KPG.03.01.01/KEP.SETWAN- /2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan penyusunan pengaduan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pengelolaan pengaduan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian kembali susunan organisasi Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitas pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 seri E, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 30 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengelola pengaduan pelayanan publik, sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan pengaduan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pelayanan publik, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Pengintegrasian pengelolaan pengaduan ke dalam aplikasi Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN);
 - c. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat, pelaksanaan klarifikasi dan/atau mediasi atas pengaduan.

- KELIMA : Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bandung
pada tanggal : September 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DODI SUKMAYANA, S.E., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 197009221998031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : KPG.03.01.01/KEP.SETWAN- /2025
TANGGAL : September 2025
TENTANG : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA	: SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT	Melakukan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
II	PEJABAT PENGHUBUNG ANNGGOTA	: IMAN MAULANA, S.STP. : 1. BENI MULDANI, S.STP, M.Tr.I.P. 2. ADRIAN YUHENDI PUTRA, A.Md. 3. RIANTHI HERANI PUTRI, S.H.Int. 4. DENNY FITRIANTO, A.md. 5. EGGY SEVILLA YUSIWA, S.Pd.	a. Berkoordinasi dengan Bidang/Bagian/Unit Kerja terkait untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat; b. Menjawab Pengaduan Masyarakat; c. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Pembina.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DODI SUKMAHYANA, S.E., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 197009221998031004